



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI MUNGKID

JALAN SOEKARNO HATTA NO. 09

KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH

Nomor 87 /Pid/C/2016/PN.Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri MUNGKID yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara ;

Nama Lengkap : SUPARDI Bin MUHYAT
Tempat Lahir : Magelang
Umur/Tgl. Lahir : 50 Tahun / 31 Oktober 1966 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ngaglik Muntilan Rt.03, Rw.01, Desa Muntilan, Kec. Muntilan, Kab. Magelang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa tidak pernah dihukum

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Nama : IMRON ROSYADI, SH Hakim

Nama : TOTOK MUJIYANA Panitera Pengganti

Hakim memerintahkan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan Uraian Singkat Kejadian yang didudukan sebagai dakwaan dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Terdakwa dan atas hal tersebut diatas ternyata hal-hal sebagai berikut:

- Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan yang ditujukan kepadanya dan mengakui dakwaan tersebut;
- Keterangan saksi MARYANTO , saksi ARIF BUDIO adalah benar sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian untuk putusan maka sidang dibuka untuk umum lalu Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri MUNGKID telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SUPARDI Bin MUHAYAT;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi MARYANTO , saksi ARIF BUDIO yang diajukan, Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Pasal 13 Ayat (1) jo pasal 19 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol serta pasal-pasal lain dari peraturan yang bersangkutan .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUPARDI Bin MUHAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Minum Minuman Beralkohol Tanpa Ijin di Muka Umum** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUPARDI Bin MUHAYAT dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah Teko berisi Mansion Hose Vodka oplosan, 1 (satu) buah gelas sloki untuk minum dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah KTP atas nama SUPARDI dikembalikan kepada terdakwa SUPARDI;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh kami IMRON ROSYADI, SH sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **22 Pebruari 2016**, dengan dibantu oleh TOTOK MUJIYANA , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, dan dihadiri oleh Penyidik, serta di hadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

TOTOK MUJIYANA

IMRON ROSYADI, SH